

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin . *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2006.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar. Syakir Media Press. 2021.
- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum, Kajian Hukum secara Sosiologis*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012.
- Al-Din, Hossam bin Musa Afana. *Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan*. Palestina. Perpustakaan Dundis. 1427-1430 H.
- Asy-Syarbini, Muhammad Al-Khatib . *Mughni Al-Mukhtaj*. Kairo. Musthafa Al-Babi Al-Halaby. Jus III. 1958.
- Cotterrel, Roger. *Sosiologi Hukum*. Bandung. Nusa Media. 2012.
- Dahlia Lia, Faisar Ananda dan Ansari Yamamah, “Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV No.1 (2018).
- Data Monografi Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri tahun 2022.
- Department Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya.
- Djuniarti, Evi. “Hukum Harta Bersama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17 No.4 (2017).
- Efendi, Joaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok. Prenadamedia Grup. 2018.
- Goni, M. Abdul. *Ikhtisar Faraid*. Jakarta. Darul Ulum Press. 1987.
- Hasanudin. *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*. Jakarta. Kencana. 2020.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Salemba Humanika. 2010.
- Imanullah, Rijal “Pendekatan Studi Islam M. Atho’ Mudzhar”, *Makalah Program Studi Hukum Islam*, IAIN Samarinda, 2016.

- Irwan dan Raihan Nabila, “Nilai Historis dalam Tirkah sebagai Penunda Pembagian warisan (studi kasus di Gampong Lengkong, Kecamatan Langsa Baro, Aceh Timur)”, (Karya Ilmiah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN). 2022.
- Jakfar, Tarmizi M. dkk, “Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal El-Hadhanah*, Vol. 2, No.2 Desember 2022.
- K, Sampurna. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya. Cipta Karya Surabaya. 2003.
- Kadir, A. *Memahami Ilmu Faraidh*. Jakarta. Amzah. 2016.
- KBBI Edisi Kelima. 24 Desember 2022.
- Lubis, Suhrawadi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Maulida, Hilma, “Persepsi Ulama kota Banjarmasin Tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan sebagai Kenang-kenangan”, Skripsi Sarjana. Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, 2022.
- Mekarisce, Arnild Augina, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3, (Agustus 2020).
- Meoleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2017.
- Muttaqin, Yazid, “Anjuran untuk tak Menunda Pembagia Harta Warisan” *Situs Resmi NU Online*. <https://islam.nu.or.id/warisan/anjuran-untuk-tak-menunda-pembagian-harta-warisan-wL6p1> (Diakses pada 17 Februari 2023).
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya. Pustaka Radja. 2016.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo. Cakra Books. 2014.
- Pongoliu, Hamid, Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo”, *Jurnal Hukum Islam* Vol. XIII No. 2, Desember 2019.

- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya. Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media. 2014.
- Rahmawati, Farida dan Sri Muhammad Kusumantoro. *Pengantar Ilmu Sosiologi*. Klaten. Cempaka Putih. 2019.
- Rahmawati, Fopi puji, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi Sarjana. Bandung, Universitas Pasundan Bandung, 2020.
- Rr, Fiska Silvia, “Risiko Hukum jika Menunda Pembagian Harta Warisan”, *Hukum Online.com*.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/risiko-hukum-jika-menunda-pembagian-warisanlt60c1d1593c9f6> (Diakses pada 23 Februari 2023).
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan*. Bandung. Citapustaka Media. 2012.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Literasi Media Publishing. 2015.
- Sudarto. *Ilmu Fikih, Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*. Sleman. Deepublish. 2018.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar : Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung. Tabito. 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta. Gunung Agung. 1984.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta. Prenada Media. 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta. Kencana. 2011.
- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Pemekasan. Dutamedia. 2019.
- Taufan. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta. Deepublish. 2016.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2016.
- Tilarsono, Bambang Edi, Husnul Yaqin dan Amri, “Tinjauan Hukum Waris Islam dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya

Timur, Distrik Muara Tami Kota Jayapura)”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 01 No. 01. 2021.

Tim redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung. Nuansa Aulia. 2015.

Yani, Achmad Yani. *Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta. Kencana. 2016.

Yusuf, Ali dan Nashih Nashrullah, “Jangan sampai menunda-nunda pembagian harta warisan”, *Republika.co.id*, diakses pada tanggal 24 Desember 2022. <https://www.republika.co.id/berita/qfxir1320/jangan-sampai-tunda-bagibagi-warisan-inialasannya>.

Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Sleman. CV BUDI UTAMA. 2019.